

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1441/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Mei 2005 s/d 30 Desember 2020**

33

1 Desember 2021

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama	RASTON SITIO, S.E., M.M		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN / NIDK	0303046503		
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	TAPANULI UTARA, 3 April 1965		
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Manajemen Perusahaan, Universitas Mpu Tantular, 30 Desember 1999 S-2, Manajemen, Universitas Mpu Tantular, 5 Desember 2013		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda III/a / 1 Agustus 2016		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 100 KUM / 1 Mei 2005		
	10.	Fakultas / Program Studi	Ekonomi / Manajemen S-1		
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	4 Tahun 8 Bulan	
			b.Baru	20 Tahun 3 Bulan	
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Mpu Tantular		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	100.00	50.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	143.50	143.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	66.10	66.10
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	15.00	15.00
		Jumlah Unsur Utama	100.00	274.60	374.60
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	15.00
		Penunjang Tugas Dosen			
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		100.00	289.60
				389.60	
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 13.60 KUM Dalam Mata Kuliah :  1. EKONOMI INTERNASIONAL , 2. MANAJEMEN SDM , 3. MANAJEMEN PEMASARAN .				

Yth. Sdr. Raston Sitio, S.E., M.M  
Universitas Mpu Tantular  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Mpu Tantular;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

